

**KEJAHATAN PENGANIAYAAN DILAKUKAN DEBT COLLECTOR
DITINJAUAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**

MOKH THOIF

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: mokh.thoib@gmail.com

Abstract

There is no specific regulation regarding debt collection procedure by debt collector / third party then it is better in the credit agreement or the legal debts agreed in advance about who and how the debt collection procedure is later so as not to happen things that will harm the two sides party. The police officers are more active in providing public education to their rights and also the police force obligate debt collectors either from banking institutions or from individual services to report first to the local police station before making billing to be easy to act in case of infringing action law. The formulation of this research problem is 1) how the crime of maltreatment done by debt collector in review from Criminal Code, 2) how law enforcement effort in overcoming and overcoming the crime of persecution by debt collector. The purpose of this research is 1) to know the occurrence of crime of mistreatment conducted by debt collector in review from Criminal Code Law, 2) to know law enforcers efforts in overcoming and overcoming crime of persecution conducted by debt collector.

Key word : *Debt Collector, Credit Agreement, Persecution*

Abstrak

Tidak ada peraturan secara spesifik mengenai tata cara penagihan hutang oleh *debt collector*/pihak ketiga maka sebaiknya dalam perjanjian kredit atau hutang yang sah disepakati terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana tata cara penagihan hutang itu nantinya agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak. aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para *debt collector* baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) bagaimana terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan *debt collector*. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan *debt collector* di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Kata Kunci: *Debt Collector, Perjanjian Kredit, Penganiayaan*

Pendahuluan

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula ia tetap diperhadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur struktur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Maraknya jasa debt collector ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau leasing. Iming-iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau sekedar untuk memuaskan hasrat belanja belaka. Masalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan dilakukan oleh *debt collector* ini sudah bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada khususnya Pasal 351 jo 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan perlu diadakan upaya-upaya penanaggulangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat khususnya wilayah tuban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan *debt collector*.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan debt collector di tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) untuk mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di kantor Kepolisian Resort Tuban dan Kantor Leasing PT. Suzuki Finance Indonesia Tuban yang menggunakan jasa debt collector. Lokasi Penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah diman penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Tuban tepatnya di Instansi Kepolisian dan perusahaan yang mempekerjakan atau bekerjasama dengan debt collector. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut sangat sering terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan oleh debt collector sehingga mempermudah proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

Kajian Teori Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Sementara itu, menurut R. Soesilo¹ mengemukakan pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut. Suatu permasalahan lain yang dianggap penting untuk mendapat penjelasan ialah masalah perbuatan meninju orang lain pada permainan tinju, membanting orang lain pada permainan judo atau menyepak orang pada permainan kempo dan pencak silat. Apakah perbuatan-perbuatan seperti itu tidak dapat diberi kualifikasi sebagai suatu penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Debt Collector

Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan utang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.²

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas atau kaidah – kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai pengertian “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Sehubungan dengan rumusan Pasal 1 ayat 1 tersebut, dapat diketahui bahwa konsep perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha. Berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang perbankan, kedudukan antara bank dengan nasabah adalah dimana bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991, Hal. 245

² Masrudi Muchtar, *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta, 2013, Hal.1

Pasal 1 ke – 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan rumusan pengertian konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 ke – 3 adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di bidang perbankan merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau konsumennya.

Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu, pada Bab III diatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen (Pasal 4 dan 5) dan pelaku usaha (Pasal 6 dan 7). Pasal 4 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Disamping itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam perspektif Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha yang menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang dengan melakukan tindak pidana terhadap nasabah selaku konsumen yang mengalami kartu kredit macet, undang – undang ini belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi nasabah tersebut dari tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* utusan bank yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada ketidaklengkapan norma – norma hukum yang mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagaimana diatur pada Bab VI Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan – perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam undang – undang ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 9 ayat (1), (2), (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4). Sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain (*debt collector*) dalam melakukan penagihan kartu kredit, Bank Indonesia sudah memberikan pengaturan hukum melalui PBI Nomor 11/11//2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam Pasal 17 ayat (5) disebutkan : “Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Surat Edaran Bank Indonesia”. Berkaitan dengan jasa penagih hutang yang melakukan tindak pidana terhadap nasabah yang mengalami karti kredit macet, merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP bahwa penagihan melalui jasa penagih

hutang seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tentang cara yang tidak melanggar hukum tersebut, tidak dirumuskan secara jelas tentang cara – cara yang bagaimana yang dikatakan sebagai cara yang tidak melanggar hukum tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan keaburan norma hukum sehubungan dengan cara yang tidak melanggar hukum tersebut yang termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP juga disebutkan bahwa : “Dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama”. Namun dalam praktik, seperti halnya pada kasus Muji Hardjo yang dianiaya oleh jasa penagih hutang Bank UOB Buana dan kasus kematian Irzen octa yang disebabkan oleh jasa penagih hutang dari city bank, bank dalam hal ini Bank UOB Buana dan City Bank tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari kerja sama dengan pihak jasa penagih hutang.

Analisa dan Pembahasan

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector* di Indonesia. *Debt Collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 berbunyi: *Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.* Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan dasar hukum sah nya pemberian kuasa penagihan hutang baik perseorangan maupun perusahaan. Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa *debt collector* oleh bank dalam menagih hutang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas mengenai penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (*debt collector*) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit.

Berdasarkan hasil penelitian merumuskan ada empat (4) faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Tuban, yaitu:

Kurangnya Kesadaran Debitur

Watak (*character*) debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan bagi kreditur. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kesadaran untuk membayar hutang yang dimilikinya. Terkadang manusia memiliki sifat mempertahankan barang yang sebenarnya bukan miliknya, sering kali seseorang terlena karena ia merasa sayang untuk

mengeluarkan uang yang dimilikinya untuk membayar hutang³. Hal ini menunjukkan belum dimilikinya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang sehingga para kreditur terpaksa menggunakan jasa *debt collector* atau pihak ketiga terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik ketika terkendala dalam pelunasan hutangnya. Dalam instansi perbankan khususnya bank, adanya penunggakan hutang yang dilakukan oleh para nasabah sebenarnya memperlihatkan bahwa tidak adanya ketaatan hukum. Dalam perjanjian antara Bank pemberi pinjaman dengan Nasabah tentu terdapat pengaturan mengenai batas waktu pembayaran pinjaman. Nasabah yang menunggak tentu telah melewati batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang berlaku bagaikan hukum diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pihak Bank akhirnya membutuhkan jasa *debt collector* untuk menagih tunggakaan hutang para pemilik kartu.

Kurangnya Tanggung jawab dan Pengawasan

Faktor kedua yang menyebabkan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* adalah kurangnya tanggung jawab dan pengawasan oleh pihak yang menggunakan pihak ketiga (*debt collector*) tersebut, baik instansi perbankan maupun perseorangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengamanan dan penagihan hutang di Kota Tuban yaitu PT. Suzuki Finance, biasanya jika ada *job* penagihan baik itu dari bank atau perseorangan, mereka sebelumnya membuat perjanjian yang berisikan berapa persen yang mereka dapat, berapa lama tenggat waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab atas tata cara penagihan yang dilakukan.⁴ Dalam perjanjian tersebut, PT. Suzuki Finance sering kali menjadi pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan tersebut. Apabila kuasa ini diberikan oleh perseorangan hal ini mungkin wajar saja, akan tetapi instansi perbankan khususnya bank sering kali mengajukan klausula perjanjian kerja sama dengan pihak penagih yang didalamnya dinyatakan bahwa segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih padahal di Peraturan Bank Indonesia diatur bahwa segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank. Oleh karena pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan tersebut adalah pihak ketiga (*debt collector*), hal ini mengakibatkan para kreditur, baik instansi perbankan maupun perseorangan kurang mengawasi tata cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* karena jika ada permasalahan yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab kreditur atau pemberi kuasa. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 KUHPerdata hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Si pelaku sendiri yang bertanggung jawab untuk perbuatannya, tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia lakukan. Pasal 1367 KUHPerdata membedakan tiga (3)

³Hasil Wawancara dengan Bpk. Imam, Pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia Tuban, Pada tanggal 5 April 2016

⁴Hasil Wawancara dengan Bpk. Imam, Pimpinan Suzuki Finance Tuban, Pada tanggal 5 April 2016

macam golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu: 1) golongan Orang Tua atau Wali, 2) golongan Majikan dan mereka mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, 3) golongan Guru Sekolah dan Kepala Tukang. Majikan bertanggung jawab untuk kejadian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Demikian pula pemerintah bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum dari para pejabat. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut: *“majikan-majikan dari mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”*

Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan oleh pihak ketiga.

Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa *debt collector* oleh Bank dalam menagih hutang, begitu pula dengan hutang piutang pribadi yang memungkinkan untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga atau *debt collector* untuk melakukan penagihan hutang. Akan tetapi tidak ada peraturan secara spesifik mengenai bagaimana seharusnya *debt collector* itu bertindak dalam hal penagihan hutang. Dalam PBI No. 11/11/PBI 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Pasal 16 Ayat (5) berbunyi bahwa, Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia akan tetapi tidak ada pengaturan khusus mengenai bagaimana bentuk pengawasan bank terhadap pihak ketiga ini dan juga bagaimana tata cara penagihan hutang yang wajib diikuti oleh pihak ketiga ini. Hal ini tentunya mengakibatkan *debt collector* menggunakan segala cara yang dianggapnya efektif walaupun cara-cara tersebut melanggar hukum.

Kurangnya pengetahuan hukum Debt Collector dan Debitur

Faktor yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan oleh penulis kepada beberapa *debt collector* di Kota Tuban, sebagian besar *debt collector* tidak mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menagih hutang itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Ketidaktahuan debitur akan apa yang menjadi hak-haknya juga menjadi faktor yang cukup kuat dalam timbulnya tindak pidana ini. Sebagian debitur terima-terima saja ketika *debt collector* memberikan cacian, meneror lewat telpon atau datang langsung, menggertak, bahkan sampai menakut-nakuti anak kalau rumahnya akan disita karena merasa kalau dia memang punya hutang dan belum sanggup melunasinya. Akan tetapi sebenarnya debitur berhak untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa secara patut, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4e, yang menyebutkan bahwa: *"konsumen berhak mendapatkan advokasi,*

perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut".

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Kepolisian Resort Tuban menempuh dengan tiga (3) cara yaitu 1) upaya Pre-Emptif yaitu dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector*, aparat kepolisian di Polres Tuban dalam kurun waktu 2010-2013 telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan instansi terkait sebanyak dua kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, organisasi mahasiswa dan lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kota Tuban.⁵ Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya Preventif

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Tuban adalah upaya preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan preemtif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preemtif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polres Tuban adalah dengan menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen.

Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan menindaki segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian mulai dari tindak pidana ringan sampai yang berat seperti penganiayaan. Salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang pernah terjadi di Kota Tuban adalah kasus penganiayaan hutang piutang perseorangan atas nama Roni Mubarok yang terjadi di jalan Letda Sucipto kota Tuban.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Tuban ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya

⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. AKP. Suharta, SH selaku Kasat Reskrim Polres Tuban, Pada tanggal 10 April 2016

tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri.

Upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* khususnya di Polres Tuban terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.

Daftar Pustaka

Hasil Wawancara dengan Bpk. Imam, Pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia Tuban, Pada tanggal 5 April 2016

Hasil Wawancara dengan Bpk. AKP. Suharta, SH selaku Kasat Reskrim Polres Tuban, Pada tanggal 10 April 2016

R. Soesilo.1991.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politea

Masrudi M. 2013.*Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta :

Komisi Hukum Nasional RI. Jakarta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen